



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 524);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang member layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
8. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendamping dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;

- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. Pembuatan dokumen hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberian Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di Daerah;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.
- (4) Penunjukan Pemberi Bantuan Hukum dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan iktikad dalam sidang pengadilan sesuai dengan standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati dapat menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi standar dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum harus :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

(1) Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses

- beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
 - g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Rekrutmen terhadap mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selain berasal dari perguruan tinggi negeri dapat juga mahasiswa fakultas hukum berasal dari perguruan tinggi syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum atau syariah yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum;
 - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (4) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum harus menuangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani atau di cap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 14

- (1) Identitas pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, maka Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan :
 - a. kartu jaminan Kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu beras sejahtera;
 - d. kartu keluarga sejahtera;
 - e. kartu Indonesia pintar;
 - f. kartu Indonesia sehat;
 - g. kartu perlindungan sosial;
 - h. dokumen kepersertaan program kesejahteraan pemerintah lainnya; atau
 - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi:
 - a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;

- b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (3) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap atau tidak dapat dilengkapi.

- (5) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (6) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Penyaluran Dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 20

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Non Litigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi.

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Dana Bantuan Hukum kepada Bupati secara triwulanan, semesteran, dan tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dalam penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

Pasal 24

Unit kerja yang menangani tugas dan fungsi bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati

Pasal 25

Bupati atas usul unit kerja yang menangani tugas dan fungsi bidang pengawasan dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penerima Bantuan Hukum

dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati, atau induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

Pasal 27

Dalam hal advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencari advokat pengganti.

BAB IX LARANGAN

Pasal 28

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- c. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum;
- d. melakukan rekayasa laporan kegiatan Bantuan Hukum; dan
- e. mengajukan tagihan pemberian Bantuan Hukum yang telah dibiayai oleh non APBD.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa;
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pengembalian semua Dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 12, meliputi:

- a. membatalkan perjanjian kerjasama pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - b. menghentikan penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. tidak memberikan anggaran Dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Bupati membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menunjukan Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa penerima Hukum.

BAB XI PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Penyediaan Dana Bantuan Hukum

Pasal 31

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada:
 - a. APBD;
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pembiayaan pemberian Bantuan Hukum per perkara atau per kegiatan yang telah menggunakan Dana Bantuan Hukum anggaran pendapatan dan belanja negara tidak dapat diajukan menggunakan Dana Bantuan Hukum APBD.
- (3) Bupati melalui unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum menyusun standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi sebagai acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bantuan Hukum dalam APBD yang mekanisme penganggarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

Besarnya Dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Dana Bantuan Hukum

Pasal 34

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Dana Bantuan Hukum kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari Pemberi Bantuan Hukum paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan bantuan hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan misi dan tujuan pemberi bantuan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran Dana Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;

- b. pemberi Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan; dan
- c. dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2022
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (64.07/III/46/3/2022).

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun prinsip negara hukum adalah menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan.

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin di Kabupaten Kutai Barat saat ini semakin kompleks sehingga menuntut pemerintah daerah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistimatik, berkesinambungan dan professional guna mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para penerima Bantuan Hukum itu sendiri.

Dengan pengaturan dalam peraturan daerah ini, diharapkan mekanisme pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan berkelanjutan, sehingga jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum dapat terwujud secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama didepan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terakreditasi" yaitu, Pemberi Bantuan Hukum telah mendapatkan pengakuan, verifikasi, dan penilaian layak memberikan bantuan hukum oleh Lembaga atau instansi atau kementerian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menangani akreditasi organisasi bantuan hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Pasal 8

Ayat (1)

Kerjasama Bupati dengan Lembaga Bantuan Hukum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama pemberian Bantuan Hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum" adalah program investigasi kasus perkara, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruff

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.